

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari beraneka ragam penduduk. perkembangan penduduk ini juga menimbulkan perkembangan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu perkembangan yang menonjol ialah perkembangan di bidang teknologi. Berbagai aspek kehidupan di Indonesia sudah menggunakan kemajuan teknologi. Salah satu kemajuan teknologi juga dapat dilihat dalam bidang perdagangan. Kegiatan jual-beli barang atau jasa pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak Pembeli dan pihak Penjual disebut dengan Perdagangan. Tata cara dari perdagangan juga mengalami perkembangan yaitu melalui suatu Perjanjian antara pihak yang sepakat yang mengadakan transaksi yang didalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.¹

Di zaman modern ini sudah mengalami banyak perkembangan baik itu dari teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Salah satu yang ikut berkembang adalah perdagangan yang berjangka komoditi (PBK). Investasi dibidang PBK bersifat lintas negara melalui mekanisme penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) sehingga banyak dinikmati oleh banyak orang. Perdagangan berjangka merupakan salah satu kegiatan bisnis tersebut. Defenisi dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan denga penyelesaian kemudian berdasarkan kontrrak berjangka, kontrak Derivatif syariah, dan/atau kontrak Derivatif lainnya (Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi).

¹ Jurnal Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana , I Gede Yusa, Fakultas Hukum Universitas Udayana “*Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 689-690.

Hal unik dari PBK ini adalah melalui pasar terorganisir yang dilakukan di bursa atau pasar berjangka. Maka dari itu, perusahaan pialang berjangka dibentuk agar setiap orang bisa melakukan transaksi di bursa. Permasalahan pertama yang akan dialami nasabah harus memilih perusahaan pialang berjangka yang baik. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan pialang berjangka yang illegal. Perusahaan pialang disebut illegal apabila tidak memiliki izin usaha Bappebti. Berkembangnya dunia perdagangan berjangka ini membuat munculnya modus penipuan. Modus penipuan yang berkedok investasi yang lebih dikenal dengan “investasi bodong” dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang illegal. Maka dari itu, nasabah atau investasi harus berhati-hati. Bappebti juga memberikan beberapa tips agar masyarakat tercegah dari investasi bodong. Tips ini dinamakan dengan “7p” yaitu pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi, pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan, pelajari wakil pialang yang dapat izin dari BAPPEBTI, pelajari dokumen-dokumen perjanjian, pelajari risiko-risiko yang dihadapi, dan pantang percaya dengan janji-janji keuntungan yang tinggi.²

Perkembangan investasi dan perhimpunan dana ilegal dalam masyarakat terjadi karena rendahnya kewaspadaan masyarakat, kurangnya informasi serta belum adanya ketentuan hukum dinamis yang mengantisipasi tren kejahatan keuangan yang semakin canggih dan terkoordinir dengan baik. Selain didorong oleh banyaknya masyarakat yang umumnya ingin menginvestasikan uangnya, hal tersebut disebabkan masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan resiko yang kecil.

² Shella Namia Marchelia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi,” 2022. Volume 6 Nomor 1:32-41 hlm. 33

Penipuan dalam bentuk investasi atau perhimpunan dalam illegal dapat muncul dengan berbagai modus, mulai dari modus sederhana sampai dengan modus yang lebih rumit seperti misalnya melalui media internet. Bentuk investasi atau perhimpunan dana illegal ini bisa terjadi di mana saja, baik karena itikad buruk, maupun ketidak tahuan atau ketidakjelasan akan pengaturannya dalam undang – undang pasar modal ataupun undang – undang atau peraturan perundang undangan lainnya.³

Sikap selektif nasabah pialang berjangka dalam memilih pialang berjangka perlu diperhatikan secara bijaksana, karena bisnis berjangka komoditi adalah bisnis yang “*high return high risk*”, yaitu bisa memberikan profit hingga ratusan bahkan ribuan persen dalam tempo singkat tetapi bisa juga mengakibatkan kerugian yang sama besarnya dengan profit yang dijanjikan.⁴

Dengan menentukan prediksi Fluktuasi harga aset acuan dalam periode tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakan. Pada *platform Binary Option* berbasis internet meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut, investor dapat melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan Platform. Jika hasil dari proposisi yang diletakan oleh investor berhak menerima pengembalian yang dijanjikan. Namun apabila hasil dari preposisi

³ Yessi Serena Rangkuti Bismar Nasution, Ok Saidin, Mahmul Siregar “*Perluasan Elemen Efek Dalam Kegiatan Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Masyarakat Dari Kontrak Investasi Yang Tidak Terdaftar Di Bursa*” Vol. 4. No. 4 (oktober 2016) hlm. 53

⁴ Endang Dyah Ayu Pitaloka “*Pertentangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet*” Vol. 8 No. 2, Desember 2021:187-205 hlm.189

tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan.⁵

Dalam prakteknya, banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam Forex karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ataupun pialang berjangka cedera janji (wanprestasi). Jika pialang berjangka melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Namun hal ini dapat diminimalisir oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas dalam perdagangan berjangka Komoditi) yang mempunyai jabatan dibawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh undang-undang yang memiliki wewenang membuat peraturan; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

⁵ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda
"Binary Option Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option Commodity
Futures In Indonesia)"Vol.2.No.8 (Agustus 2021) hlm.629

**Judul: “Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Transaksi
Perdagangan Kontrak Berjangka Komuditi”**

No.	No. Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum Penggugat	Rekonvensi	Amar Putusan	Keterangan
1.	463/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.	1. Nyonya Yulianti 2. Lusita Nasution	1. PT JALATAMA Artha Berjangka 2. PT. Bursa Berjangka Jakarta 3. PT. Kliring Berjangka Indonesia 4. PT. Bank Central Asia, Tbk 5. PT. Danpac Finansa Utama Turut Tergugat : 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bappebti	Perbuatan Melawan Hukum	1. Mengabulka gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan batal demi hukum semua akta-akta /dokumen-dokumen /perjanjian-perjanjian dan kuasa yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat I sebagai prasyarat dalam mengikuti kegiatan trading dan atau menjadi nasabah, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) surat perjanjian nasabah atas nama masing-masing para penggugat; (2) surat kuasa pemberian amanat atas nama	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi (PDR) untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta atau asset para Tergugat Dalam Rekonvensi (TDR), masing-masing sebagai berikut: (a) Untuk T.I. DR adalah: - sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya terletak di JL. Naiaga Hijau X/B Rt.007/017, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri	MENGADILI DALAM KONVENSI I. DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II. DALAM POKOK PERKARA - Menolak seluruh gugatan para Penggugat; DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;	

				<p>masing-masing para penggugat ; (3) surat pemberitahuan adanya risiko atas nama masing-masing para penggugat; (4) Client's Singnature Form dengan 10 kolom tandatangan atas nama masing-masing para penggugat; (5) pernyataan pemakluman buku perjanjian Nasabah atas nama masing-masing para penggugat; (6) Formulir identitas Nasabah atas nama masing-masing para Pengugat; (7) Surat Keterangan Penguasaan atas nama masing-masing para Penggugat; (8) Kontrak dan pernyataan Margin atas nama masingmasing para Penggugat; (9) Tanda Terima PIN atas nama masingmasing Para Penggugat; (10) Surat Pemberitahuan</p>	<p>oleh Penggugat dalam Rekonvensi (PDR). (b) Untuk T.II DR adalah: - sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di JL. Asem II/52, Komplek PLN Rt. 14/05, Cipes Selatan, Ciilandak Jakarta Selatan. - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi (PDR). 3. Menyatakan para TDR (T.I DR T.II DR) Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PDR). 4. Mengabulkan permohonan PDR</p>	<p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 1.091.000,-(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>USERD I D; atas nama masing akan masing Para Penggugat; (11) Formulir Pembukaan Rekening atas nama masingmasing Para Penggugat; (12) pedoman online trading atas nama masing- masing Para Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan bahwa perdagangan index saham yang diselenggarakan oleh Tergugat I dengan didukung Tergugat lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bappebti Nomor :55/Bappebti/KP/I/200 5 , tertanggal 27 januari 2005, tentang Sistem perdagangan Alternatif dan atau surat Keputusan sejenis lainnya adalah Perbuatan Melawan hukum;</p>	<p>untuk melakukan pemeriksaan setempat (Descente) atas harta benda para TDR baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini.</p> <p>5. Menghukum TDR untuk membayar ganti kerugian materiil maupun Immateriil/moril kepada PDR sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TDR sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TDR tersebut, bila ditaksir dengan uang mencapai jumlah sebesar Rp. 30.000.000.00.- dengan perincian sebagai berikut: (a) kerugian materiil sebesar Rp.</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>5. Memerintahkan Turut Tergugat agar segera memberikan kegiatan operasional perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;</p> <p>6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V setempat secara tanggung renteng untuk segera mengganti kerugian/mengembalikan uang milik para penggugat dengan rincian sebagai berikut : (1) kepada penggugat I sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). (2) kepada Penggugat II sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh malyar rupiah); secara tunai seketika,segera setelah</p>	<p>5.000.000.000,(Lima malyar rupiah), (b) kerugian Immaterial/Moril sebesar Rp. 25.000.000.000, (Dua puluh lima malyar Rupiah).</p> <p>6. Menghukum para TDR secara tanggung renteng untuk meminta maaf kepada PDR dengan cara mengiklankan permintaan maafnya di media Elektronik Metro TV, RCTI, dan Tv One sekurang-kurangnya berdurasi 1 2 (setengah menit), serta mengiklankan permintaan maafnya di media cetak/harian ibu kota dan Nasional antara lain majala BISNIS dan SWA, harian Kompas dan media INDONESIA dan Koran Tempo selam</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;</p> <p>7. Menghukum dan memerintahkan Turut tergugat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pengembalian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut diatas;</p> <p>8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk segera mencairkan/mengeluarkan dana kompensasi sebgaiman dimaksud dalam pasal 45 dan 46 Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 guna membayar kerugian para Penggugat;</p> <p>9. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar bungah sebesar 2,5% (dua setengah</p>	<p>7 hari (tujuh hari) bertrut-turut sekurang-kurangnya seukuran 1 4 (setengah) halaman.</p> <p>7. Menghukum para TDK secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari perkara ini, termasuk biaya advokad/Pengacara yang harus ditanggung oleh PDR yang jumlahnya tidak kurang dari atau sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>8. Menghukum para TDR secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeuluh juta) untuk setiap hari keterlambatan</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>persen)/bulan dihitung dari jumlah uang yang telah disertorkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I terhitung sejak uang tersebut disetorkan oleh masing-masing para Penggugat sampai dengan para Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat;</p> <p>10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Imaterial kepada masing-masing para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah);</p> <p>11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita Jaminan dan Sita Provisi dalam perkara ini;</p>	<p>bilamana ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara a quo, dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (Inkracht van gewijsde gegan).</p> <p>9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya dari para TDR.</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>12. Memeritahkan kepada para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) /hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini ;</p> <p>13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Upya hukum lainnya dari Para Tergugat;</p> <p>14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara; ATAU Bila majelis Hakim yan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya Berdasarkan</p>			
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

					Ketuhanan Yang Mahas Esa			
2.	201/pdt.2014 /PT.DKI	Pembanding	Terbanding	Objek Sengketa			Amar Putusan	
		1. Nyonya Yulianti 2. Lusita Nasution	1. PT. Jalatama Artha Berjangka 2. PT. Bursa Berjangka Jakarta 3. PT. Kliring Berjangka Indonesia 4. PT. Bank Central Asia, Tbk 5. PT Danpac Finansa Utama Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bappebti	Perbuatan Melawan Hukum			MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari para Pembanding - Mengabulkan gugatan pembanding kompensasi /Tergugat Rekonpensi untuk sebagian - Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I /Penggugat Rekonpensi	

							<p>melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan batal demi hukum semua aktaakta/dokumen/perjanj an - perjanjian yang dibuat oleh para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian nasabah atas nama masing-masing para Penggugat ; 2. Surat kuasa pemberian amanat atas nama masingmasing para Penggugat; 3. Surat pemberitahuan adanya risiko atas nama masingmasing Para Penggugat; 	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							<p>4. Clien's Singnature Form dengan 10 kolom tandatangan atas nama masingmasing Para Penggugat;</p> <p>5. Pernyataan pemakluman Buku Perjanjian Nasabah atas Nama masingmasing para Penggugat;</p> <p>6. Formulir identitas Nasabah atas nama masing-masing para Penggugat;</p> <p>7. Surat keterangan penugasan atas nama masingmasing Para Penggugat;</p> <p>8. Kotrak dan pernyataan Margin atas nama</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							<p>masingmasing Para Penggugat;</p> <p>9. Tanda terima PIN atas nama masingmasing Para Penggugat;</p> <p>10. Surat Pemberitahuan USERD I.D, atas nama masingmasing Para Penggugat;</p> <p>11. Formulir pembukaan rekening atas nama masingmasing Para Penggugat;</p> <p>12. Pedoman online trading atas nama masing-masing Para Peggugat;</p> <p>- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I mengembalikan uang Para Pembanding semua Penggugat sebesar</p>	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							<p>Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus limah puluh juta rupiah); - Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar bungah sebesar 1% perbulan dan jumlah yang sudah disetor sebesar 1% × Rp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus limah puluh juta rupiah); - Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah); - Menolak gugatan Para Pemanding selain dan selebihnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							<p>DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat secara keseluruhan;</p> <p>DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI -Menghukum Tergugat kompensasi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.	2605/K/Pdt./2015	Para Pemohon Kasasi	Para Termohon Kasasi	Objek Sengketa		Amar Putusan	
		<p>1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komuditi (BAPPEBTI)</p> <p>2. PT. Jalatama Artha Berjangka.</p> <p>Para Turut Termohon Kasasi :</p> <p>1. PT. Bursa Berjangka Jakarta</p> <p>2. PT. Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO)</p> <p>3. PT. Bank Central Asia, Tbk Cq. PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama (KCU) Sudirman)</p> <p>4. PT. Denpac Finansa Utama</p>	<p>5. Nyonya Yulianti</p> <p>6. Lusita Nasution</p>	Perbuatan Melawan Hukum		<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komuditi (BAPPEBTI). Dan Permohonan Kasasi II : PT. Jalatama Artha Berjangka tersebut;</p> <p>2. Menghukum pemohon kasasi I /Turut Tergugat /Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah</p>	

4.	456/PK/Pdt./2017	Pemohon Peninjaun Kembali	Termohon Peninjauan Kembali	Objek Sengketa			Amar Putusan	
		<p>PT. Jalatama Artha Berjangka</p> <p>Para Turut Pemohon Peninjaun Kembali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Bursa Berjangka Jakarta. 2. PT Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO) 3. PT Bank Central Asia, Tbk, Cq. Tbk, Kantor Cabang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyonya Yulianti 2. Lusita Nasution 	Perbuatan Melawan Hukum			<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT JALATAMA ARTHA BERJANGA tersebut; 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan 	INKRCHT

		<p>Utama (KCU) Sudirman.</p> <p>4. PT Danpac Finansa Utama.</p> <p>5. Pemeintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komuditi (BAPPEBTI)</p>					<p>Tinggi Jakarta Nomor 201/PDT/2014/PT DKI tanggal 20 Juni 2014 yang membatallkan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor 463/PDT. G/2011/PN JKT. PST., tanggal 13 September 2012;</p> <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>Dalam Konvensi Dalam Eksepsi :</p> <p>- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>- Menolak seluruh gugatan para Penggugat;</p> <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi :</p> <p>- Menghukum Para Termohon Peninjaun</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Pembanding I, II/Penggugat I, II untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber data : Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indones

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Peninjauan Kembali menyatakan gugatan para penggugat ditolak?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Peninjauan Kembali menyatakan gugatan para penggugat ditolak
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum dan berharap bisa menjadi referensi atau pedoman bagi mahasiswa serta dosen bahkan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya di bidang Perdagangan

b. Manfaat Praktis

- Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus hukum Perdagangan Berjangka.

- Dengan hasil penelitian ini bisa dapat memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan deskripsi tentang putusan Pengadilan dalam sengketa transaksi perdagangan kontrak berjangka komoditi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan Penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka, penulis ditemukan Skripsi yang berkaitan dengan sengketa transaksi perdagangan Kontrak berjangka komoditi sebagai berikut:

1. Nama : Ryan Iswara (02012681721072)

Judul : Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online

Rumusan masalah :

- a. Bagaiman bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komuditi berbasis *online*?
- b. Bagaiman bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah perdagangan berjangka komuditi atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka komudiiti berbasis *online*?
- c. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan badan pengawas perdagangan berjangka komuditi terhadap kegiatan perdagangan berjangka komuditi berbasis *online*?

Pembeda: yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

2. Nama : Juhan Ismail (08380023)

Judul : Hukum Jual beli komuditi emas berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaiman mekanisme jual beli komditi emas berjangka?
- b. Bagaimana perspektif yuridis dan normatif terhadap transaksi jual beli emas berjangka?

Pembeda: yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

3. Nama : Nailly Suroyya (3450407039)

Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor
Dalam Transaksi *Forex Margin Trading* Pada Bursa
Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan dan pengawasan dalam transaksi *Forex margin trading* pada perusahaan Berjangka?
- b. Bagaimana pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor dalam transaksi *Forex margin trading*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum investor dalam transaksi *Forex margin trading* pada perdagangan Berjangka?

Pembeda: yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji

4. Nama : Nurlaila (107043101983)

Judul : Bursa Komuditi Dalam Perspektif Hukum Islam

Rumusan Masalah :

- a. Bagaiman proses transaksi bursa komoditi dalam akad jual beli?
- b. Faktor-faktor apakah yang dapat menimbulkan risiko dalam bursa Komuditi?
- c. Bagaimana pandangan hukum islam tentang bursa Komuditi?

Pembeda: yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah dikaji dan hendak dikaji